



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATHOLARIFIN Alias FATOL Bin DASAH RAHMAN;
Tempat lahir : Pamekasan (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trasak, RT. 04/RW. 02, kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur (seusai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Diperpanjang untuk perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2022;
5. Penuntut umum sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
8. Diperpanjang untuk perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang untuk perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Efendy Santoso, SH., Hilda Aisyah, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sugijati, SH., Asep Sunandar, SH., Sadaari Adha Pane, SH., Aulia Tri Artanti, SH., Winda Moylica Pratidina, SH., Imaduddin Hikmatiar, SH., Ridho Firmansyah, SH., Aryadinda Dwi Oktaviana, SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Robby Husein, SH., Cut Sandra Olivia, SH., Octavia Magdalena, SH., Nur Ika Indah Sari, SH., Para advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor RT. 001/RW. 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 05 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Pertama Penuntut Umum..

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa FATHOL ARIFIN Als FATOL Bin DASAH RAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar restitusi sebagaimana pasal 48 untuk saksi LIAN HENDRIYANTI dengan total nilai klaim Rp. 22.634.500 (dua puluh dua juta, enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, untuk saksi SUNDARI SUBROTO Rp. 22.966.500 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari saudara DIAH EMILIYA MALAHAYATI kepada TATIHARTATI tanggal 11 Maret 2021
- 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga atas nama LIAN HENDRIYANTI No ; 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) lembar print out biodata penduduk WNI a.n LIAN HENDRIYANTI No KK : 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar tentang identitas dari LIAN HENDRIYANTI dari system Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor dengan No : XD887285 a.n AYU WANDIRA
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU WANDIRA tujuan Doha-Cengkareng(Jakarta) QR 956 tanggal 4 Mei 2021
- 1 (satu) buah surat perjalanan laksanakan paspor dengan No : XD 887284 a.n SUNDARI SUBROTO
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU SUNDARI SUBROTO tujuan Doha-Cengkareng QR 956 tanggal 4 Mei 2021
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Turki Air Line a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Cengkareng-Istambul TK 0057 tanggal 17 November

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Lion Air a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Batam-Jakarta JT 0379 tanggal 8 Oktober 2020
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari FATHOL ARIFIN kepada saudari KARLINA SUBROTO tanggal 24 November 2021

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dikarenakan selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FATHOL ARIFIN Als FATOL Bin DASAH RAHMAN (Alm) bersama – sama dengan ALFIAH Binti TARWAN SUPARMAN (DPO), YULI YULIANTI dan AKMALUDIN (DPO) baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama - sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Muai 3 No. 2 Blok B No. 13 Perumahan Pondok Gede Permai Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi serta mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:---

Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI SUBROTO, saksi AYU WANDIRA dan saksi LIAN HENDRIYANTI pada hari, tanggal dan waktu yang berbeda – beda mencari pekerjaan sebagai berikut :

SUNDARI SUBROTO, bahwasekitar bulan Juni 2020 pada saat saksi SUNDARI SUBROTO sedang mencari lowongan pekerjaan di luar negeri melalui medsos Facebook, saksi menemui halaman facebook milik terdakwa yang menawarkan lowongan kerja ke Dubai sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) , karena tertarik maka saksi SUNDARI SUBROTO menghubungi nomor HP yang tertera pada postingan Facebook milik terdakwa dan akhirnya saksi SUNDARI SUBROTO menjalin komunikasi dengan terdakwa terkait keinginan saksi SUNDARI SUBROTO untuk bekerja di luar negeri dan dalam komunikasi tersebut terdakwa menyampaikan bahwa saksi SUNDARI SUBROTO akan di berangkatkan secara legal ke negara Dubai dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai ART (Asiten Rumah Tangga) dengan gaji 350 (tiga ratus lima puluh) Dollar s/d. 500 (lima ratus) Dollar. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO pertama kali berjumpa dengan terdakwa pada saat pertama tiba di Jakarta pada tanggal 08 oktober 2020 yang mana pada saat itu terdakwa dengan istrinya menjemput saksi di Bandara Soekarno – Hatta. Bahwa kemudian saksi SUNDARI SUBROTO oleh terdakwa untuk menyerahkan Paspor yang saksi buat di Kantor Imigrasi di Tanjung Balai Karimun dengan Nomor C4383219 dan selanjutnya saksi SUNDARI SUBROTO diberikan sejumlah uang sebesar RP 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagi uang fee dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang dijanjikan oleh terdakwa, uang tersebut diberikan oleh terdakwa melalui transfer ke Rekening adik kandung saksi A.n. KARLINA SUBROTO dengan nomor rekening Bank BRI 551501020438538 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek 1400019420000 atas nama FATHOL ARIFIN. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO di tampung disebuah rumah yang di sewa / dikontrak oleh terdakwa di daerah Jatibening dan Jatiasih Bekasi dengan ciri – ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola dan selama kurang lebih 6 (enam) minggu dari awal saksi SUNDARI SUBROTO

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Tanjung Balai Karimun Ke Jakarta. bahwa orang yang berada di penampungan tersebut ada pak AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon pekerja dan Sdr. HENDRI sebagai supir dari terdakwa. Untuk penampungan tersebut. Kegiatan yang saksi SUNDARI SUBROTO lakukan selama ditampung hanya sekedar makan dan minum dan saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada menerima pelatihan selama berada di penampungan, Saksi SUNDARI SUBROTO hanya diminta membuat Video perkenal diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi / Majikan di Turki oleh terdakwa. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri, tidak ada melakukan Swab COVID 19 dan pada saat akan berangkat ke luar negeri di Bandara Soekarno Hatta, Paspor milik saksi SUNDARI SUBROTO baru diserahkan kembali oleh teman dari terdakwa dengan dilampirkan VISA, disertai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Hasil Swab Antigen meskipun saksi SUNDARI SUBROTO merasa tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan test Covid 19, dan saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada didaftarkan atau didata, tidak ada didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, tidak ada menerima pelatihan, tidak memperoleh asuransi. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO diberangkatkan ke Turki pada tanggal 11 November 2020 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Turki Air Line kode TK 0057 sekitar pukul 21.40 WIB. Bahwa Selama bekerja saksi SUNDARI SUBROTO merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari apartemen majikan Saksi SUNDARI SUBROTO.

AYU WANDIRA, Bahwa Sekitar bulan November 2020 Saksi AYU WANDIRA sedang mencari kerja di melalui medsos Facebook dan berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama LINA dan menawarkan pekerjaan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di negara Singapura, namun karena tinggi saksi tidak memenuhi tinggi yang telah ditentukan saksi AYU WANDIRA tidak dapat diterima sebagai calon tenaga kerja untuk bekerja di negeri Singapura. Abhawa atas hal tersebut LINA menawarkan untuk bekerja di Dubai dan saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi AYU WANDIRA dikenalkan kepada ibu YULI di Klinik RAIHAN pada saat saksi AYU WANDIRA akan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa, pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, ronsen, tinggi dan berat badan dan pemeriksaan fisik dan untuk biaya pemeriksaan kesehatan

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus adalah ibu YULI YULIANTI (DPO) sekitar bulan Januari 2021 dimana ibu YULI YULIANTI (DPO) menawarkan pekerjaan ke luar negeri dan akan menjanjikan memberangkatkansaksi secara legal ke negara Dubai dan dipekerjakan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan gaji 1000 (seribu) Dirham s.d. 1200 (seribu dua ratus) Dirham, atas tawaran dan gaji yang tinggi tersebut saksi menyetujuinya. Bahwa selanjutnya saksi AYU WANDIRA diminta oleh ibu YULI YULIANTI (DPO) untuk menyerahkan KTP, KK dan fotocopy AKTE dan saksi AYU WANDIRA diberikan sejumlah uang sebesar RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang fee yang diberikan oleh ibu YULI YULIANTI (DPO), uang tersebut diberikan oleh ibu YULI YULIANTI (DPO) melalui transfer ke Rekening milik teman Saksi AYU WANDIRA yang bernama EKA secara dicicil beberapa kali sebelum Saksi AYU WANDIRA akan diberangkatkan keluar negeri. Bahwa untuk pembuatan paspor dilakukan di kantor Imigrasi Jakarta Timur sekitar bulan Januari 2021 dengan didampingi oleh terdakwa, dimana dalam pembuatan paspor, saksi AYU WANDIRA hanya mengisi formulir, wawancara dan foto. Kemudian setelah jadi terdakwa yang mengambil Paspor tersebut sedangkan untuk VISA saksi tidak pernah membuatnya dan VISA saksi sudah jadi dan distukan dalam paspor milik saksi AYU WANDIRA bahwa selanjutnya saksi AYU WANDIRAdi tampung disebuah rumah yang sengaja di sewa/dikontrak di Jalan Muai 3 No. 2 Blok B No. 13 Perumahan Pondok Gede Permai Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Baratoleh terdakwa selama kurang lebih selama dua (dua) minggu, dari awal saksi AYU WANDIRA datang Ke Jakarta, petugas yang berada di penampungan tersebut ada PAK AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon pekerja dan HENDRI sebagai supir dari terdakwa. Untuk penampungan tersebut dengan ciri – ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola. Bahwa kegiatan yang dilakukan selama ditampung hanya makan dan minum, saksi tidak ada menerima pelatihan selama berada di penampungan, Saksi AYU WANDIRA hanya diminta membuat Video perkenal diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi/Majikan di Turki oleh terdakwa,. Bahwa selanjutnya saksi diberangkatkan ke Turki pada tanggal 22 Februari 2021 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Qatar Airways kode 0045 sekitar pukul 23.45 WIB sedangkan yang mengantar saksi ke bandara Soekarno – Hatta adalah seseorang yang saksi tidak kenal,. Bahwa terdakwa di antar oleh terdakwa ke temannya yang nantinya akan membawa saksi ke Bandara Soekarno – Hatta. Bahwa sesampainya di negara Turki saksi menerima

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tidak sesuai dengan yang di janjikan terdakwa sebagai Asisten Rumah Tangga dengan majikan yang bernama QINDA di daerah Mersin dan Saksi AYU WANDIRA hanya menerima gaji sebesar 250 USD dari 1500 Dirham yang dijanjikan. Bahwa selama bekerja sebagai ART Saksi merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari tempat tinggal majikan di apartemen majikan Saksi AYU WANDIRA. Bahwa karena saksi merasa tidak tahan dengan pekerjaan yang diberikan sekitar bulan April 2021 Saksi melarikan diri dari tempat majikan Saksi AYU WANDIRA dan menuju Kantor Kepolisian terdekat, dari situlah Saksi AYU WANDIRA akhirnya di jemput oleh perwakilan KBRI Ankara. Pada tanggal 04 Mei 2021 saksi dipulangkan bersama dengan LIA HENDRIYANTI dan SUNDARI SUBROTO dari negara Turki ke Indonesia.

Saksi **LIAN HENDRIYANTI**, Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 ketika saksi LIAN HENDRIYANTI mencari informasi lowongan pekerjaan di media sosial Facebook dan disitulah saksi LIAN HENDRIYANTI berkenalan dengan terdakwa dimana saksi LIAN HENDRIYANTI berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial Facebook maupun via Whatsapp yang mana terdakwa menggunakan nomor telepon 081313288845. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI menanyakan lowongan kerja kepada terdakwa dikarenakan di Facebook milik terdakwa yang menawarkan untuk bekerja di luar negeri, terdakwa mempromosikan pekerjaan diluar negeri sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji yang besar dan akibat promosi tersebut saksi LIAN HENDRIYANTI tertarik. selanjutnya disampaikan oleh terdakwa ada pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (PRT) di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki. Atas tawaran tersebut saksi memilih untuk bekerja di Turki dan disampaikan oleh terdakwa gaji ART untuk negara Turki adalah 400 (empat ratus) USD s.d 500 (lima ratus) USD dan terdakwa yang mengarahkan saksi LIAN HENDRIYANTI untuk berkomunikasi dengan isterinya yang berada di Bandung yang bernama ibu DAHLIA dengan Nomor telepon 085223650544. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI berkomunikasi via whatsapp dengan ibu DAHLIA. Dimana ibu DAHLIA menawarkan pekerja pembantu rumah tangga di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki sama seperti apa yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya dan saksi saksi LIAN HENDRIYANTI tetap memilih negara Turki sebagai tempat tujuan bekerja. Kemudian IBU DAHLIA menawarkan kepada Saksi LIAN HENDRIYANTI untuk datang ke Bandung guna mengurus dokumen Paspor dan medikal cek up



akan tetapi saksi LIAN HENDRIYANTI belum bisa datang dikarenakan baru selesai acara hajatan di rumah, setelah selesai barulah saksi LIAN HENDRIYANTI menuju Bandung, dimana sebelum berangkat ke Bandung ibu DAHLIA meminta kepada saksi LIAN HENDRIYANTI untuk mengirim via whatsapp ke nomor hp yang bersangkutan berupa foto ktp, foto kartu keluarga, foto saksi korban dan video singkat pengenalan diri dan pengalaman kerja dan kemudian saksi LIAN HENDRIYANTI mengirimkannya. Bahwa pada Tanggal 12 Februari 2021 saksi LIAN HENDRIYANTI tiba di Bandung dengan menggunakan Bus angkutan umum dan setiba di Terminal Leuwipanjang saksi dijemput oleh sopir ibu DAHLIA yang bernama Pak HENDRIK dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang no plat mobilnya saksi LIAN HENDRIYANTI tidak ingat lagi, saksi LIAN HENDRIYANTI dibawa ke daerah Gedebage untuk ke melakukan Medikal Cek Up di "KLINIK AMALIA MEDICAL CENTER" di Jl. Dewi Sartika No.34 Cawang Jakarta Timur selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI diminta untuk menyerahkan Paspor yang lama yaitu Paspor nomor **C3968701** dengan alasan untuk dibuatkan untuk dibuatkan Paspor baru, atas hal tersebut saksi LIAN HENDRIYANTI sempat menolaknya dikarenakan paspor saksi LIAN HENDRIYANTI yang lama yaitu Paspor nomor **C3968701** masih berlaku tetapi pak HENDRIK tetapi meminta Paspor lama saksi LIAN HENDRIYANTI tersebut sehingga saksi LIAN HENDRIYANTI pun menyerahkannya. Bahwa Setelah itu saksi LIAN HENDRIYANTI diarahkan oleh pak HENDRIK untuk langsung masuk ke klinik KLINIK AMALIA MEDICAL CENTER. Dan dilakukan pemeriksaan tes urine, tes darah, rontgen. Dan dilanjutkan ke kantor kantor Imigrasi Bandung dan bertemu dengan terdakwa, ibu DAHLIA, ibu TIRA, dimana Saat itu saksi melihat ibu TIRA menyerahkan map berwarna coklat dengan menyampaikan "ini bos..selesai" kata terdakwa "berapa semua?" dan dijawab ibu TIRA "sesuai harga". Setelah itu map diterima terdakwa langsung diserahkan diserahkan kepada saksi LIAN HENDRIYANTI dan diarahkan oleh terdakwa untuk masuk naik ke lantai 3 (tiga) untuk bertemu dengan Pak SARTONO yang sudah menunggu. Sambil menunggu antrian, saat menunggu saksi LIAN HENDRIYANTI sempat melihat isi map yang diberikan oleh terdakwa dan diketahui "identitas diri dalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran ternyata tidak sesuai yaitu tanggal lahir Saksi LIAN HENDRIYANTI seharusnya 06 Juni 1991 dan telah dirubah menjadi tanggal 06 Juni 1986, ejaan penulisan nama yang seharusnya LIAN HENDRIYANTI dirubah menjadi LIA HENRI YANTI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) seharusnya 3210074606910021 telah dirubah menjadi 3210074606002108". Saat giliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipanggil oleh petugas imigrasi kemudian diminta untuk menunjukkan KTP dan saksi LIAN HENDRIYANTI menunjukkan KTP yang sudah disiapkan oleh terdakwa kepada petugas Imigrasi. Selanjutnya dilakukan perekaman biometrik dan foto. Setelah dilakukan pembuatan Pasporsaksi bertemu dengan pak RIDHO dan ibu EMILIA yang mana dijelaskan oleh ibu DAHLIA bahwa IBU EMILIA adalah agensi dalam saksi atau orang yang membiayai proses pemberangkatan Saksi LIAN HENDRIYANTI. Bahwa Selanjutnya Saksi LIAN HENDRIYANTI diijinkan pulang ke Majalengka oleh ibu DAHLIA dan saksi LIAN HENDRIYANTI diberikan uang transport sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Saat dalam perjalanan pulang ibu EMILIA bahwa yang bersangkutan telah mentransfer ke rekening BRI Ibu kandung Saksi LIAN HENDRIYANTI a.n. TATI HARTATI sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang fit. Bahwa Tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 saksi LIAN HENDRIYANTI dihubungi oleh ibu DAHLIA menanyakan apakah ibu EMILIA sudah menghubungi saksi LIAN HENDRIYANTI atau belum. selajutnya 5 (lima) menit kemudian Saksi LIAN HENDRIYANTI dihubungi oleh ibu EMILIA dengan nomor hp. 081333680028. Saksi LIAN HENDRIYANTI diperintahkan untuk datang ke Jakarta menggunakan travel dengan alamat tujuan Apartemen Bandara City Kosambi. Keesokan harinya pukul 21.00 WIB Saksi LIAN HENDRIYANTI dengan menggunakan travel dan setiba dialamat dimaksud Saksi LIAN HENDRIYANTI Korban dijemput oleh ibu EMILIA dan suaminya a.n. pak RIDHO dan diarahkan untuk istirahat di Tower C Lantai 2 kamar 208 Apartemen Bandara City Kosambi. Saat ditampung saksi LIAN HENDRIYANTI bersama 8 (delapan) orang pekerja lainnya yang akan dikirim ke Negara Dubai, Arab Saudi dan Erbil/Irak. Bahwa Saksi LIAN HENDRIYANTI ditampung selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka menunggu Visa dan Visa yang Saksi LIAN HENDRIYANTI gunakan adalah Visa turis, saksi LIAN HENDRIYANTI mengetahuinya karena visa tersebut dikirim via pdf melalui whatsapp oleh ibu EMILIA.. atas hal tersebut saksi LIAN HENDRIYANTI sempat menanyakan kenapa menggunakan Visa turis sedangkan saksi LIAN HENDRIYANTI tujuan bekerja apalagi punya pengalaman menjadi bekerja diluar negeri dan disampaikan oleh ibu EMILIA bahwa nanti sesampainya di Turis barulah diurus Visa Kerja. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI bersama 4 (empat) orang calon tenaga kerja lainnya diantar oleh pak RIDHO dengan menggunakan Avanza warna silver untuk lakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) di bandara Soekarno – Hatta. Setelah dilakukan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) kemudian saksi LIAN HENDRIYANTI dan calon

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja lainnya pulang ke Apartemen dan Sebelum berangkat Saksi LIAN HENDRIYANTI disuruh oleh ibu EMILI untuk membuat pernyataan lisan “bahwa saksi LIAN HENDRIYANTI berangkat ke Turki tanpa paksaan siapapun dan akan menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) Tahun” yang direkam dengan handphone milik IBU EMILI. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2021 Saksi LIAN HENDRIYANTI bersama 1 (satu) orang calon pekerja a.n. SELIA diantar oleh pak RIDHO dan ibu EMILI ke bandara Soekarno – Hatta. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI berangkat ke Turki menggunakan pesawat Emirates dengan rute penerbangan Jakarta- Dubai – Turki, Setiba di Turki saksi dijemput oleh agency dan sempat bekerja selama antara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan majikan a.n. DAHAM AL IBRAHIM. Bahwa selama bekerja dengan majikan a.n. DAHAM AL IBRAHIM saksi LIAN HENDRIYANTI mengalami kejadian yang tidak menyenangkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diperkosa DAHAM AL IBRAHIM pada tanggal 15 Maret 2021 saat isteri dari majikan sedang berada di Libanon, sekira jam 6 sore waktu setempat dimana DAHAM AL IBRAHIM memaksa dengan cara menampar serta menjambak rambut dan saksi LIAN HENDRIYANTI dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang ke 2 (dua) yaitu tanggal 20 Maret 2021 Saksi disuruh mengambil baby oil di kamar anaknya dan ternyata DAHAM AL IBRAHIM mengikutisaksi LIAN HENDRIYANTI dan mendorong saksi ke tempat tidur serta dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi sempat dipaksa melakukan hubungan badan namun tidak sampai terjadi hanya dicium dan dipeluk karena Kakak dari Isteri majikan Saksi LIAN HENDRIYANTI keburu datang ke rumah. Bahwa akibat dari pelecehan seksual tersebut Saksi LIAN HENDRIYANTI sampai saat ini belum mendapatkan haid atau kurang lebih sudah terlambat 1 (satu) bulan saksi LIAN HENDRIYANTI belum mendapatkan haid dan upaya yang Saksi LIAN HENDRIYANTI lakukan adalah menunggu majikan perempuan saksi LIAN HENDRIYANTI kembali ke rumah barulah saksi LIAN HENDRIYANTI kabur ke KBRI Ankara dan mengadakan perbuatan yang dilakukan oleh majikan Saksi LIAN HENDRIYANTI yaitu DAHAM AL IBRAHIM.

Bahwa selama saksi, SUNDARI SUBROTO. AYU WNDIRA dan LIAN HENDRIYANTI, bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Turki mengalami saksi merasa terbebani dikarenakan upah / gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu sebesar 1000 (seribu) s/d 1200 (seribu dua ratus) dirham faktanya hanya merima 350 (tiga ratus lima puluh) dollar s/d 400 (empat ratus)

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



dollar, jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari apartemen serta selama saksi bekerja belum menandatangani Perjanjian Penempatan, belum Kedisnaker untuk membuat ijin pencari kerja bekerja ke luar negeri, belum diikutkan program asuransi, belum menandatangani Perjanjian Kerja, belum pelatihan, tidak memiliki sertifikat kompetensi, belum mengikuti PAP dan tidak memiliki KTKLN.

Bahwa berdasarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No : R – 2076 / 5.2.HSKR / LPSK / 12 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi saksi LIAN HENRIYANTI dan saksi SUNDARI SUBROTO mengajukan rstitusi sebagai berikut :

1. Saksi LIAN HENDRIYANTI Nomor Register : 1696 / P.BPP – LPSK/XI2021 dengan total nilai klaim Rp. 22.634.500 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
2. Saksi SUNDARI SUBROTO Nomor Register : 1698 / P.BPP – LPSK/XI2021 dengan total nilai klaim Rp. 22.966.500 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 4 jo 48 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FATHOL ARIFIN Als FATOL Bin DASAH RAHMAN (Alm) bersama – sama dengan ALFIAH Binti TARWAN SUPARMAN (DPO), YULI YULIANTI (DPO) dan AKMALUDIN (DPO) baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama - sama , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengantanggal 04 Mei 2021 atau setidaknya –tidaknya antartahun 2020sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Muai 3 No. 2 Blok B No. 13 Perumahan Pondok Gede Permai Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi serta mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut dan melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa berawal ketika saksi SUNDARI SUBROTO, saksi AYU WANDIRA dan saksi LIAN HENDRIYANTI pada hari, tanggal dan waktu yang berbeda – beda mencari pekerjaan sebagai berikut :

SUNDARI SUBROTO, bahwa sekitar bulan Juni 2020 pada saat saksi SUNDARI SUBROTO sedang mencari lowongan pekerjaan di luar negeri melalui medsos Facebook, saksi menemui halaman facebook milik terdakwa yang menawarkan lowongan kerja ke Dubai sebagai, karena tertarik maka saksi SUNDARI SUBROTO menghubungi nomor HP yang tertera pada postingan Facebook milik terdakwa dan akhirnya saksi SUNDARI SUBROTO menjalin komunikasi dengan terdakwa terkait keinginan saksi SUNDARI SUBROTO untuk bekerja di luar negeri dan dalam komunikasi tersebut terdakwa menyampaikan bahwa saksi SUNDARI SUBROTO akan di berangkatkan secara legal ke negara Dubai dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan gaji 350 (tiga ratus lima puluh) Dollar s/d. 500 (lima ratus) Dollar. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO pertama kali berjumpa dengan terdakwa pada saat pertama tiba di Jakarta pada tanggal 08 oktober 2020 yang mana pada saat itu terdakwa dengan istrinya menjemput saksi di Bandara Soekarno – Hatta. Bahwa kemudian saksi SUNDARI SUBROTO oleh terdakwa untuk menyerahkan Paspor yang saksi buat di Kantor Imigrasi di Tanjung Balai Karimun dengan Nomor C4383219 dan selanjutnya saksi SUNDARI SUBROTO diberikan sejumlah uang sebesar RP 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang fee dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang dijanjikan oleh terdakwa, uang tersebut diberikan oleh terdakwa melalui transfer ke Rekening adik kandung saksi A.n. KARLINA SUBROTO dengan nomor rekening Bank BRI 551501020438538 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek 1400019420000 atas nama FATHOL ARIFIN. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO di tampung di sebuah rumah yang di sewa / dikontrak oleh terdakwa di daerah Jatibening dan Jatiasih Bekasi dengan ciri – ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola dan selama kurang lebih 6 (enam) minggu dari awal saksi SUNDARI SUBROTO datang dari Tanjung Balai Karimun Ke Jakarta. bahwa orang yang berada di penampungan tersebut ada pak AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon pekerja dan Sdr.



HENDRI sebagai supir dari terdakwa. Untuk penampungan tersebut. Kegiatan yang saksi SUNDARI SUBROTO lakukan selama ditampung hanya sekedar makan dan minum dan saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada menerima pelatihan selama berada di penampungan, Saksi SUNDARI SUBROTO hanya diminta membuat Video perkenal diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi / Majikan di Turki oleh terdakwa. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri, tidak ada melakukan Swab COVID 19 dan pada saat akan berangkat ke luar negeri di Bandara Soekarno Hatta, Paspor milik saksi SUNDARI SUBROTO baru diserahkan kembali oleh teman dari terdakwa dengan dilampirkan VISA, disertai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Hasil Swab Antigen meskipun saksi SUNDARI SUBROTO merasa tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan test Covid 19, dan saksi SUNDARI SUBROTO tidak ada didaftarkan atau didata, tidak ada didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, tidak ada menerima pelatihan, tidak memperoleh asuransi. Bahwa saksi SUNDARI SUBROTO diberangkatkan ke Turki pada tanggal 11 November 2020 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Turki Air Line kode TK 0057 sekitar pukul 21.40 WIB. Bahwa Selama bekerja saksi SUNDARI SUBROTO merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari apartemen majikan Saksi SUNDARI SUBROTO.

AYU WANDIRA, Bahwa Sekitar bulan November 2020 Saksi AYU WANDIRA sedang mencari kerja di melalui medsos Facebook dan berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama LINA dan menawarkan pekerjaan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di negara Singapura, namun karena tinggi saksi tidak memenuhi tinggi yang telah ditentukan saksi AYU WANDIRA tidak dapat diterima sebagai calon tenaga kerja untuk bekerja di negeri Singapura. Abhawa atas hal tersebut LINA menawarkan untuk bekerja di Dubai dan saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi AYU WANDIRA dikenalkan kepada ibu YULI di Klinik RAIHAN pada saat saksi AYU WANDIRA akan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa, pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, ronsen, tinggi dan berat badan dan pemeriksaan fisik dan untuk biaya pemeriksaan kesehatan yang mengurus adalah ibu YULI YULIANTI (DPO) sekitar bulan Januari 2021 dimana ibu YULI YULIANTI (DPO) menawarkan pekerjaan ke luar negeri dan akan menjanjikan memberangkatkan saksi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal ke negara Dubai dan dipekerjakan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan gaji 1000 (seribu) Dirham s.d. 1200 (seribu dua ratus) Dirham, atas tawaran dan gaji yang tinggi tersebut saksi menyetujuinya. Bahwa selanjutnya saksi AYU WANDIRAdiminta oleh ibu YULI YULIANTI (DPO) untuk menyerahkan KTP, KK dan fotocopy AKTE dan saksi AYU WANDIRA diberikan sejumlah uang sebesar RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang fee yang diberikan oleh ibu YULI YULIANTI (DPO), uang tersebut diberikan oleh ibu YULI YULIANTI (DPO) melalui transfer ke Rekening milik teman Saksi AYU WANDIRA yang bernama EKA secara dicicil beberapa kali sebelum Saksi AYU WANDIRA akan diberangkatkan keluar negeri. Bahwa untuk pembuatan paspor dilakukan di kantor Imigrasi Jakarta Timur sekitar bulan Januari 2021 dengan didampingi oleh terdakwa, dimanadalam pembuatan paspor, saksi AYU WANDIRA hanya mengisi formulir, wawancara dan foto. Kemudian setelah jadi terdakwa yang mengambil Paspor tersebut sedangkan untuk VISA saksi tidak pernah membuatnya dan VISA saksi sudah jadi dan distukan dalam paspor milik saksiAYU WANDIRAbahwa selanjutnya saksi AYU WANDIRAdi tampung disebuah rumah yang sengaja di sewa/dikontrak di Jalan Muai 3 No. 2 Blok B No. 13 Perumahan Pondok Gede Permai Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat oleh terdakwa selama kurang lebih selama dua (dua) minggu, dari awal saksi AYU WANDIRA datang Ke Jakarta, petugas yang berada di penampungan tersebut ada PAK AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon pekerja dan HENDRI sebagai supir dari terdakwa. Untuk penampungan tersebut dengan ciri – ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola. Bahwakegiatan yang dilakukan selama ditampung hanya makan dan minum, saksi tidak ada menerima pelatihan selama berada di penampungan, Saksi AYU WANDIRA hanya diminta membuat Video perkenalan diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi/Majikan di Turki oleh terdakwa,. Bahwa selanjutnya saksi diberangkatkan ke Turki pada tanggal 22 Februari 2021 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Qatar Airways kode 0045 sekitar pukul 23.45 WIB sedangkan yang mengantarkan saksi ke bandara Soekarno – Hatta adalah seseorang yang saksi tidak kenal,. Bahwa terdakwa di antar oleh terdakwa ke temannya yang nantinya akan membawa saksi ke Bandara Soekarno – Hatta. Bahwa sesampainya di negara Turki saksi menerima pekerjaan tidak sesuai dengan yang di janjikan terdakwa sebagai AsistenRumah Tangga dengan majikan yang bernama QINDA didaerah Mersin dan Saksi AYU WANDIRA hanya menerima gaji sebesar 250 USD dari 1500 Dirham yang

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan. Bahwa selama bekerja sebagai ART Saksi merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari tempat tinggal majikan di apartemen majikan Saksi AYU WANDIRA. Bahwa karena saksi merasa tidak tahan dengan pekerjaan yang diberikan sekitar bulan April 2021 Saksi melarikan diri dari tempat majikan Saksi AYU WANDIRA dan menuju Kantor Kepolisian terdekat, dari situlah Saksi AYU WANDIRA akhirnya di jemput oleh perwakilan KBRI Ankara. Pada tanggal 04 Mei 2021 saksi dipulangkan bersama dengan LIA HENDRI YANTI dan SUNDARI SUBROTO.dari negara Turki ke Indonesia

Saksi **LIAN HENDRIYANTI**,Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 ketika saksi LIAN HENDRIYANTI mencari informasi lowongan pekerjaan di media sosial Facebook dan disitulah saksi LIAN HENDRIYANTI berkenalan dengan terdakwa dimana saksi LIAN HENDRIYANTI berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial Facebook maupun via Whatsapp yang mana terdakwa menggunakan nomor telpon 081313288845. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI menanyakan lowongan kerja kepada terdakwa dikarenakan di Facebook milik terdakwa yang menawarkan untuk bekerja di luar negeri, terdakwa mempromosikan pekerjaan diluar negeri sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji yang besar dan akibat promosi tersebut saksi LIAN HENDRIYANTI tertarik. selanjutnya disampaikan oleh terdakwa ada pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (PRT) di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki. Atas tawaran tersebut saksi memilih untuk bekerja di Turki dan disampaikan oleh terdakwa gaji ART untuk negara Turki adalah 400 (empat ratus) USD s.d 500 (lima ratus) USD dan terdakwa yang mengarahkan saksi LIAN HENDRIYANTI untuk berkomunikasi dengan Isterinya yang berada di Bandung yang bernama ibu DAHLIA dengan Nomor telpon 085223650544. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI berkomunikasi via whatsapp dengan ibu DAHLIA.Dimana ibu DAHLIA menawarkan pekerja pembantu rumah tangga di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki sama seperti apa yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya dan saksi saksi LIAN HENDRIYANTI tetap memilih negara Turki sebagai tempat tujuan bekerja. Kemudian IBU DAHLIA menawarkan kepada Saksi LIAN HENDRIYANTI untuk datang ke Bandung guna kepengurusan dokumen Paspor dan medikal cek up akan tetapi saksi LIAN HENDRIYANTI belum bisa datang dikarenakan baru selesai acara hajatan di rumah, setelah selesai barulah saksi LIAN HENDRIYANTI menuju Bandung, dimana sebelum berangkat ke Bandung ibu DAHLIA meminta kepada

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LIAN HENDRIYANTI untuk mengirim via whatsapp ke nomor hp yang bersangkutan berupa foto ktp, foto kartu keluarga, foto saksi korban dan video singkat pengenalan diri dan pengalaman kerja dan kemudian saksi LIAN HENDRIYANTI mengirimkannya. Bahwa pada Tanggal 12 Februari 2021 saksi LIAN HENDRIYANTI tibadi Bandung dengan menggunakan Bus angkutan umum dan setiba di Terminal Leuwipanjang saksi dijemput oleh sopir ibu DAHLIA yang bernama Pak HENDRIK dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang no plat mobilnya saksi LIAN HENDRIYANTI tidak ingat lagi, saksi LIAN HENDRIYANTI dibawa ke daerah Gedebage untuk ke melakukan Medikal Cek Up di "KLINIK AMALIA MEDICAL CENTER" di Jl. Dewi Sartika No.34 Cawang Jakarta Timur selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI diminta untuk menyerahkan Paspor yang lama yaitu Paspor nomor **C3968701** dengan alasan untuk dibuatkan untuk dibuatkan Paspor baru, atas hal tersebut saksi LIAN HENDRIYANTI sempat menolaknya dikarenakan paspor saksi LIAN HENDRIYANTI yang lamanya yaitu Paspor nomor **C3968701** masih berlaku namun tetapi Pak HENDRIK tetapi meminta Paspor lama saksi LIAN HENDRIYANTI tersebut sehingga saksi LIAN HENDRIYANTI pun menyerahkannya. Bahwa Setelah itu saksi LIAN HENDRIYANTI diarahkan oleh Pak HENDRIK untuk langsung masuk ke klinik KLINIK AMALIA MEDICAL CENTER. Dan dilakukan pemeriksaan tes urine, tes darah, rontgen. Dan dilanjutkan ke kantor kantor Imigrasi Bandung dan bertemu dengan terdakwa, ibu DAHLIA, ibu TIRA, dimana Saat itu saksi melihat ibu TIRA menyerahkan map berwarna coklat dengan menyampaikan "ini bos..selesai" kata terdakwa "berapa semua?" dan dijawab ibu TIRA "sesuai harga". Setelah itu map diterima terdakwa langsung diserahkan diserahkan kepada saksi LIAN HENDRIYANTI dan diarahkan oleh terdakwa untuk masuk naik ke lantai 3 (tiga) untuk bertemu dengan Pak SARTONO yang sudah menunggu. Sambil menunggu antrian, saat menunggu saksi LIAN HENDRIYANTI sempat melihat isi map yang diberikan oleh terdakwa dan diketahui "identitas diri dalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran ternyata tidak sesuai yaitu tanggal lahir Saksi LIAN HENDRIYANTI seharusnya 06 Juni 1991 dan telah dirubah menjadi tanggal 06 Juni 1986, ejaan penulisan nama yang seharusnya LIAN HENDRIYANTI dirubah menjadi LIA HENRI YANTI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) seharusnya 3210074606910021 telah dirubah menjadi 3210074606002108". Saat giliran saksi dipanggil oleh petugas imigrasi kemudian diminta untuk menunjukkan KTP dan saksi LIAN HENDRIYANTI menunjukkan KTP yang sudah disiapkan oleh terdakwa kepada petugas Imigrasi. Selanjutnya dilakukan perekaman biometrik dan foto. Setelah dilakukan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Pasporsaksi bertemu dengan pak RIDHO dan ibu EMILIA yang mana dijelaskan oleh ibu DAHLIA bahwa IBU EMILIA adalah agensi dalam saksi atau orang yang membiayai proses pemberangkatan Saksi LIAN HENDRIYANTI. Bahwa Selanjutnya Saksi LIAN HENDRIYANTI diijinkan pulang ke Majalengka oleh ibu DAHLIA dan saksi LIAN HENDRIYANTI diberikan uang transport sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Saat dalam perjalanan pulang ibu EMILIA bahwa yang bersangkutan telah mentransfer ke rekening BRI Ibu kandung Saksi LIAN HENDRIYANTI A.n. TATI HARTATI sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang fit. Bahwa Tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 saksi LIAN HENDRIYANTI dihubungi oleh ibu DAHLIA menanyakan apakah ibu EMILIA sudah menghubungi saksi LIAN HENDRIYANTI atau belum. selajutnya 5 (lima) menit kemudian Saksi LIAN HENDRIYANTI dihubungi oleh ibu EMILIA dengan nomor hp. 081333680028. Saksi LIAN HENDRIYANTI diperintahkan untuk datang ke Jakarta menggunakan travel dengan alamat tujuan Apartemen Bandara City Kosambi. Keesokan harinya pukul 21.00 WIB Saksi LIAN HENDRIYANTI dengan menggunakan travel dan setiba dialamat dimaksud SaksiLIAN HENDRIYANTI Korban dijemput oleh ibu EMILIA dan suaminya a.n. pak RIDHO dan diarahkan untuk istirahat di Tower C Lantai 2 kamar 208 Apartemen Bandara City Kosambi. Saat ditampung saksiLIAN HENDRIYANTI bersama 8 (delapan) orang pekerja lainnya yang akan dikirim ke Negara Dubai, Arab Saudi dan Erbil/Irak. Bahwa Saksi LIAN HENDRIYANTI ditampung selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka menunggu Visa danVisa yang Saksi LIAN HENDRIYANTI gunakan adalah Visa turis, saksi LIAN HENDRIYANTI mengetahuinya karenavisa tersebut dikirm via pdf melalui whatsapp oleh ibu EMILIA.. atas hal tersebut saksiLIAN HENDRIYANTIsempat menanyakan kenapa menggunakan Visa turis sedangkan saksi LIAN HENDRIYANTI tujuan bekerja apalagi punya pengalaman menjadi bekerja diluar negeri dan disampaikan oleh ibu EMILIA bahwa nanti sesampainya di Turis barulah diurus Visa Kerja. Bahwa selanjutnyasaksi LIAN HENDRIYANTI bersama 4 (empat) orang calon tenaga kerja lainnya diantar oleh pak RIDHO dengan menggunakan Avanza warna silver untuk lakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) di bandara Soekarno – Hatta. Setelah dilakukan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) kemudian saksi LIAN HENDRIYANTIdan calon pekerja lainnya pulang ke Apartemendan Sebelum berangkat Saksi LIAN HENDRIYANTI disuruh oleh ibu EMILI untuk membuat pernyataan lisan “bahwa saksi LIAN HENDRIYANTiberangkat ke Turki tanpa paksaan siapapun dan akan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) Tahun” yang direkam dengan handphone milik IBU EMILI. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2021 Saksi LIAN HENDRIYANTI bersama 1 (satu) orang calon pekerja a.n. SELIA diantar oleh pak RIDHO dan ibu EMILI ke bandara Soekarno – Hatta. Bahwa selanjutnya saksi LIAN HENDRIYANTI berangkat ke Turki menggunakan pesawat Emirates dengan rute penerbangan Jakarta- Dubai – Turki, Setiba di Turki saksi dijemput oleh agency dan sempat bekerja selama antara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan majikan a.n. DAHAM AL IBRAHIM. Bahwa selama bekerja dengan majikan a.n. DAHAM AL IBRAHIM saksi LIAN HENDRIYANTI mengalami kejadian yang tidak menyenangkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diperkosa DAHAM AL IBRAHIM pada tanggal 15 Maret 2021 saat isteri dari majikan sedang berada di Libanon, sekira jam 6 sore waktu setempat dimana DAHAM AL IBRAHIM memaksa dengan cara menampar serta menjambak rambut dan saksi LIAN HENDRIYANTI dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang ke 2 (dua) yaitu tanggal 20 Maret 2021 Saksi disuruh mengambil baby oil di kamar anaknya dan ternyata DAHAM AL IBRAHIM mengikutisaksi LIAN HENDRIYANTI dan mendorong saksi ke tempat tidur serta dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi sempat dipaksa melakukan hubungan badan namun tidak sampai terjadi hanya dicium dan dipeluk karena Kakak dari Isteri majikan Saksi LIAN HENDRIYANTI keburu datang ke rumah. Bahwa akibat dari pelecehan seksual tersebut Saksi LIAN HENDRIYANTI sampai saat ini belum mendapatkan haid atau kurang lebih sudah terlambat 1 (satu) bulan saksi LIAN HENDRIYANTI belum mendapatkan haid dan upaya yang Saksi LIAN HENDRIYANTI lakukan adalah menunggu majikan perempuan saksi LIAN HENDRIYANTI kembali ke rumah barulah saksi LIAN HENDRIYANTI kabur ke KBRI Ankara dan mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh majikan Saksi LIAN HENDRIYANTI yaitu DAHAM AL IBRAHIM.. Bahwa selama saksi SUNDARI SUBROTO, AYU WANDIRA, LIAN HENDRIYANTI, bekerja sebagai PMI (Pekerja Migrain Indonesia) di Turki mengalami saksi merasa terbebani dikarenakan upah / gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu sebesar 1000 (seribu) s/d 1200 (seribu dua ratus) dirham faktanya hanya merima 350 (tiga ratus lima puluh) dollar s/d 400 (empat ratus) dollar, jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 (enam belas) Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari apartemen serta selama saksi bekerja belum menandatangani Perjanjian Penempatan, belum Kedisnaker untuk

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ijin pencari kerja bekerja ke luar negeri, belum diikuti program asuransi, belum menandatangani Perjanjian Kerja, belum pelatihan, tidak memiliki sertifikat kompetensi, belum mengikuti PAP dan tidak memiliki KTKLN.

Bahwa berdasarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No : R – 2076 / 5.2.HSKR / LPSK / 12 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi saksi LIAN HENRIYANTI dan saksi SUNDARI SUBROTO mengajukan rstitusi sebagai berikut :

1. Saksi LIAN HENDRIYANTI Nomor Register : 1696 / P.BPP – LPSK/XI2021 dengan total nilai klaim Rp. 22.634.500 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
2. Saksi SUNDARI SUBROTO Nomor Register : 1698 / P.BPP – LPSK/XI2021 dengan total nilai klaim Rp. 22.966.500 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Bawa dalam hal terdakwa memberangkatkan saksi LIAN HENDRIYANTI, AYU WANDIRA, SUNDARI SUBROTO bekerja sebagai PMI (Pekerja Migrain Indonesia), terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji (asesor) oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang tunjuk resmi oleh BNSP untuk dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional dan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerit serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. ROHMAT DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Terdakwa FATHOL ARIFIN Als FATOL, DIAH AMELIA MALAHAYATI dan LIA DAHLIA;
- Bahwa berawal dari informasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri bahwa telah dipulangkan ke Tanah Air 3 (tiga) orang WNI yang diduga sebagai korban TPPO, Identitas dari ke 3 (tiga) orang WNI tersebut adalah, LIAN HERIYANTI, AYU WANDIRA dan SUNDARI SUBROTO.
- Bahwa LIAN HERIYANTI, AYU WANDIRA dan SUNDARI SUBROTO awalnya tertarik dengan postingan Terdakwa di media sosial facebook yang menawarkan lowongan pekerjaan di Dubai sebagai pembantu rumah tangga sekitar bulan November s.d. Desember 2021.
- Bahwa menurut Informasi ke 3 (tiga) PMI/para korban dijanjikan akan dipekerjakan secara legal ke negara Dubai dengan janji akan dipekerjakan sebagai PRT dengan gaji 1000 dirham s.d. 1200 Dirham.
- Bahwa ketiga korban diberikan sejumlah uang karena bersedia direkrut sebagai calon PMI oleh Sdr. FATHIOL ARIFIN dengan besaran yang berbeda-beda.
- Bahwa setelah dilakukan perekrutan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN ke tiga korban sempat ditampung ditempat yang berbeda-beda, terhadap Sdri. LIAN HERIYANTI ditampung di apartemen Bandara City Kosambi oleh Sdr. DIAH EMILIA sedangkan Sdri. AYU WANDIRA dan SUNDARI SUBROTO di tampung disebuah rumah didaerah Jakarta yang sengaja disewa oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LIAN HERIYANTI ia diberangkatkan sekitar bulan Februari 2021 oleh Sdri. DIAH EMILIA dari Jakarta menuju Turki dengan alasan menunggu majikan dari Dubai. Sedangkan Sdri. AYU WANDIRA dan SUNDARI SUBROTO juga diberangkatkan dari Jakarta oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN menuju Turki dengan alasan yang sama.
- Bahwa pada saat berada di agensi yang berada di Turki Sdri. LIAN HERIYANTI mengaku sempat dilecehkan sebanyak dua kali oleh majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa diberikan upah sehingga ia melarikan diri ke KBRI guna meminta pertolongan, sedangkan untuk Sdri. AYU WANDIRA dan SUNDARI SUBROTO melarikan diri dari agensi tempat ia ditampung di Turki sebab khawatir akan diberangkatkan ke Suriah karena tidak kunjung memperoleh majikan di Dubai.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2021 ke -3 (tiga) korban dipulangkan oleh pihak KBRI Ankara menuju Jakarta.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

2. AYU WANDIRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas penginterview Saksi Korban baru mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan proses kepulangan Saksi Korban dari negara Turki karena Saksi Korban berangkat sebagai PMI ilegal;
- Bahwa saksi Korban awalnya di rekrut oleh IBU YULI selaku seponsor dan Terdakwa FATHOL ARIFIN selaku Agensi di Jakarta Saksi Korban tidak ada diberangkatkan melalui PJTKI;
- Bahwa saksi Korban Sekitar bulan November 2020 Saksi Korban sedang mencari kerja di medsos facebook dan menemukan salah seorang dengan LINA, ia menawarkan pekerjaan sebagai PMI di negara Singapura namun karena pihak PT tidak menerima Saksi Korban sebagai PMI karena postur badan Saksi Korban yang kecil. Kemudian Saksi Korban ditawarkan untuk bekerja di Dubai oleh sdri. LINA, Saksi Korban pun mengiyakannya, dari situlah Saksi Korban akhirnya dikenalkan atau diserahkan Sdr. LINA kepada Sdri. YULI .
- Bahwa Ibu YULI adalah teman dari Ibu LINA adalah seseorang yang Saksi Korban kenal di FB sebagai orang yang menawarkan pekerjaan di Singapura sebagai pembantu rumah tangga dan orang yang memberangkatkan Saksi Korban sedang Ibu YULI merupakan seponsor Saksi Korban untuk berangkat ke Dubai sedangkan Terdakwa FATHOL ARIFIN merupakan seseorang yang memeberangkatkan Saksi Korban keluar negeri.
- Bahwa setahu Saksi Korban Ibu YULI dan Terdakwa FATHOL ARIFIN tidak memiliki PJTKI.
- Bahwa saksi Korban di tampung disebuah rumah yang sengaja di sewa/dikontrak oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN di daerah Jatibening dan Jatiasih Bekasi selama kurang lebih selama dua minggu dari awal Saksi Korban datang Ke Jakarta, petugas yang berada di penampungan tersebut ada Pak AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon PMI dan Sdr. HENDRI sebagai supir dari Terdakwa FATHOL ARIFIN. Untuk penampungan tersebut dengan ciri-ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola. Kegiatan yang Saksi Korban lakukan selama ditampung hanya sekedar makan dan minum dan Saksi Korban tidak ada menerima pelatihan selama berada di penamungan, Saksi Korban hanya diminta membuat Video perkenal diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi/Majikan di Turki oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada didaftarkan atau didata, tidak ada didaftarkan di Dinas Ketenegakerjaan setempat, tidak ada menerima pelatihan, tidak memperoleh asuransi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban diberangkatkan ke Turki pada tanggal 22 Februari 2021 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Qatar Airways kode 0045 sekitar pukul 23.45 WIB.
- Bahwa yang menghantar Saksi Korban ke bandara adalah seseorang yang Saksi Korban tidak kenal, namu setahu Saksi Korban ia merupakan orang atau rekan kerja dari Terdakwa FATHOL ARIFIN.
- Bahwa saksi Korban hanya di hantar Terdakwa SDR. FATHOL ARIFIN ke temanya yang nantinya akan membawa kami ke Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa yang mengurus tiket Saksi Korban keluar negeri adalah Terdakwa FATHOL ARIFIN.
- Bahwa rute penerbangan Saksi Korban adalah Jakarta - Istanbul menggunakan maskapai Qatar Airways kode 0045 sekitar pukul 23.45 WIB.
- Bahwa sesampainya di Turki Saksi Korban menerima pekerjaan sesuai dengan yang di janjikan oleh SDR. FATHOL ARIFIN sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan yang bernama QINDA didaerah Mersin, namun yang berbeda adalah Saksi Korban hanya menerima gaji sebesar 250 USD dari 1500 Dirham yang dijanjikan;
- Bahwa selama bekerja Saksi Korban tidak ada menerima perlakuan kekerasan, ancaman dan pelecehan dari pihak manapun, namun Saksi Korban merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta Saksi Korban tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari tempat tinggal majikan Saksi Korban atau apartemen majikan Saksi Korban . Saksi Korban baru dua bulan bekerja dinegara Turki;
- Bahwa karena merasa tidak tahan dengan pekerjaan yang diberikan sekitar bulan April 2021 Saksi Korban melarikan dari tempat majikan Saksi Korban dan menuju Kantor Kepolisian terdekat, dari situlah Saksi Korban akhirnya di jemput oleh perwakilan KBRI Ankara. Pada tanggal 04 Mei 2021 dari negara Turki ke Indonesia;
- Bahwa tidak ada yang Saksi Korban tahu yang memperoses Saksi Korban adalah SDR. FATHOL ARIFIN dan PAK AKMAL. Kemudian Saksi Korban juga tidak ada dimintai sejumlah uang terkait proses keberangkatan Saksi Korban dan juga tidak ada dimintai ganti rugi apabila Saksi Korban tidak jadi berangkat;
- Bahwa saat Saksi Korban dipulangkan bersama dengan LIA HENDRI YANTI dan SUNDARI SUBROTO.
- Bahwa saksi korban ditampung di daerah Jati Asih adalah 4 (empat) hari dan di Jati Bening kurang lebih saksi korban ditampung selama 2 (dua) minggu oleh tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL. Untuk tanggal berapa saksi korban sudah lupa pertama saksi korban ditampung namun yang saksi korban ingat sejak akhir pada bulan Januari 2021 s.d. bulan Februari 2021;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang membayar biaya kontrak ke dua rumah tersebut yang dijadikan tempat penampungan untuk saksi korban oleh tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL dan saksi korban juga tidak tahu siapa pemilik unit rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi korban lupa pada bulan Januari 2021 di tempat penampungan daerah Jati Asih- Bekasi saat itu tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL mengatakan kepada saksi korban "kalau kerja di dubai gajinya 1000 s.d. 1200 Dirham per bulan". Kemudian pada tanggal yang sudah saksi korban lupa pada bulan Februari 2021 di tempat penampungan daerah Jatibening- Bekasi saat itu tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban tidak jadi diberangkatkan ke Dubai namun ke Negara Turki dan disampaikan tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL "kalau gaji di dubai dan turki itu tidak beda jauh.. kalau turki 300 USD s.d 450 USD".

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan tasnya;

3. SUNDARI SUBROTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas penginterview Saksi Korban baru mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan proses kepulangan Saksi Korban dari negara Turki karena Saksi Korban berangkat sebagai PMI ilegal;
- Bahwa saksi Korban awalnya di rekrut oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN seseorang yang Saksi Korban kenal melalui medsos fb dan setahu Saksi Korban Saksi Korban tidak ada diberangkatkan melalui PJTKI;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 pada saat itu Saksi Korban sedang mencari lowongan pekerjaan di luar negeri melalui medsos facebook, dan disitulah Saksi Korban menemui halaman facebook milik Terdakwa FATHOL ARIFIN yang menawarkan lowongan kerja ke Dubai sebagai PRT. Karena tertarik maka Saksi Korban pun menghubungi nomor HP yang tertera pada postingan fb milik Terdakwa FATHOL ARIFIN, dari situlah akhirnya Saksi Korban menjalin komunikasi dengan Terdakwa FATHOL ARIFIN terkait keinginan Saksi Korban untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa saksi Korban pertama kali berjumpa dengan Terdakwa FATHOL ARIFIN pada saat pertama tiba di Jakarta pada tanggal 08 oktober 2020 yang mana pada saat itu ia dengan istrinya menjemput Saksi Korban di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri adalah Terdakwa FATHOL ARIFIN melalui medsos fb, pada saat Saksi Korban menghubungi pertama kali ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi Korban akan di berangkatkan secara legal ke negara Dubai dengan janji akan dipekerjakan sebagai PRT dengan gaji 350 Dollar s.d. 500 Dollar.

- Bahwa Terdakwa FATHOL ARIFIN berjanji Saksi Korban akan di berangkatkan secara legal ke negara Dubai dengan janji akan dipekerjakan sebagai PRT dengan gaji 350 Dollar s.d. 500 Dollar.
- Bahwa alasan Saksi Korban mau direkrut adalah karena Saksi Korban ingin memenuhi keperluan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi Korban SDR. FATHOL ARIFIN tidak memiliki PJTKI;
- Bahwa Saksi Korban hanya diminta untuk menyerahkan Paspor milik Saksi Korban pribadi, karena kebetulan Saksi Korban juga sudah mempunyai Paspor. Kemudian Saksi Korban tidak ada diancam, dipaksa dan dipengaruhi namun Saksi Korban ada diberikan sejumlah uang sebesar RP 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagi uang fee dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang dijanjikan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN, uang tersebut diberikan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN melalui transfer ke Rekening adik kandung Saksi Korban a.n. KARLINA SUBROTO dengan nomor rekening Bank BRI 551501020438538 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek 1400019420000 atas nama FATHOL ARIFIN
- Bahwa saksi Korban di tampung disebuah rumah yang sengaja di sewa/dikontrak oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN di daerah Jatibening dan Jatiasih Bekasi selama kurang lebih enam minggu dari awal Saksi Korban datang Ke Jakarta, petugas yang berada di penampungan tersebut ada Pak AKMAL sebagai penjaga rumah dan mengurus kami sebagai calon PMI dan Sdr. HENDRI sebagai supir dari Terdakwa FATHOL ARIFIN.
- Bahwa untuk penampungan tersebut dengan ciri-ciri sebuah rumah tempat tinggal dengan dua lantai, berada disamping mushola. Kegiatan yang Saksi Korban lakukan selama ditampung hanya sekedar makan dan minum dan Saksi Korban tidak ada menerima pelatihan selama berada di penamungan, Saksi Korban hanya diminta membuat Video perkenal diri dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan ke Agensi/Majikan di Turki oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN;
- Bahwa saksi Korban tidak ada didaftarkan atau didata, tidak ada didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, tidak ada menerima pelatihan, tidak memperoleh asuransi;
- Bahwa sesampainya di Turki Saksi Korban menerima pekerjaan sesuai dengan yang di janjikan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan yang bernama FATIMA AL RASYID didaerah Mersin, namun yang berbeda adalah Saksi Korban hanya menerima gaji sebesar 250 USD dari 350 USD yang dijanjikan;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja Saksi Korban tidak ada menerima perlakuan kekerasan, ancaman dan pelecehan dari pihak manapun, namun Saksi Korban merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang yakni sekitar 16 Jam kerja dan jenis pekerjaan yang berat berupa mencuci tembok serta Saksi Korban tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari tempat tinggal majikan Saksi Korban atau apartemen majikan Saksi Korban;
- Bahwa karena merasa tidak tahan dengan pekerjaan yang diberikan sekitar bulan April 2021 Saksi Korban melarikan dari tempat majikan Saksi Korban dan menuju Kantor Kepolisian terdekat, dari situlah Saksi Korban akhirnya di jemput oleh perwakilan KBRI Ankara. Pada tanggal 04 Mei 2021 dari negara Turki ke Indonesia;
- Bahwa tidak ada yang Saksi Korban tahu yang memperoses Saksi Korban adalah SDR. FATHOL ARIFIN dan PAK AKMAL. Kemudian Saksi Korban juga tidak ada dimintai sejumlah uang bterkait proses keberangkatan Saksi Korban dan juga tidak ada dimintai ganti rugi apabila Saksi Korban tidak jadi berangkat;
- Bahwa saat saksi Korban dipulangkan bersama dengan LIA HENDRIATI dan AYU WANDIRA;
- Bahwa saksi korban merasa dirugikan waktu karena Saksi Korban dijanjikan bekerja secara legal di Turki dan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh SDR. FATHOL ARIFIN saat bekerja di Turki;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui besarnya biaya sewa kontrak rumah yang disewa oleh Sdr FATHOL ARIFIN yang beralamat di Jati Asih dan Jati Bening, namun saksi korbanCuma mendengar dari pembicaraan calon PMI lainnya yang akan diberangkatkan bahwa sewa rumah tempat saksi korbandi tampung yang beralamat di Jati Asih(rumah yang memiliki 2 lantai) adalah sekitar Rp. 10.000.000,- namun saksi korban tidak tahu sewa rumah tersebut dibayar per bulan atau per tahun oleh sdr. FATHOL ARIFIN. Untuk biaya sewa/kontrakan rumah 1 lantai yang beralamat di Jati Bening yang merupakan tempat pertamakali saksi korbandi tampung setelah tiba di Jakarta, saksi korbantidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi korban yang membayar sewa/kontrak rumah penampungan saksi korbandan PMI lainnya sebelum diberangkatkan Turki yang beralamat di Jati Asih dan Jati Bening Bekasi adalah Terdakwa FATHOL ARIFIN, karena Terdakwa FATHOL ARIFIN yang menyewa kedua rumah tersebut dan Terdakwa FATHOL tinggal bersama istri dan anak-anaknya, dapat saksi korban jelaskan bahwa setelah pindah ke rumah penampungan yang ke 2 yang beralamat di Jati Asih, Terdakwa FATHOL juga membawa istri dan anak-anaknya tinggal di tempat tersebut. Dan disitu juga sudah ada kurang lebih 6 PMI lain yang di tampung dan akan diberangkatkan ke luar negeri.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan pasti alamat lengkap dari kedua tempat penampungan tersebut baik yang di daerah Jati Bening dan Daerah Jati Asih, dan saksi korbantidak mempunyai foto kedua rumah tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak melaksanakan test PCR Covid-19 sebelum saksi korbandiderangkatkan ke Turki namun saksi korban mendapatkan hasil PCR Covid 19 dan melihat hasil tersebut pada saat saksi korban berada di Bandara dan akan berangkat, hasil PCR Covid -19 tersebut di pegang oleh orang suruhan Terdakwa FATHOL ARIFIN namun saksi korban tidak mengetahui namanya. Pada saat di Bandara yang diberikan kepada saksi korban sebelum berangkat adalah Pasport, Visa, medical checkup, dan booking hotel di Turki yang kemudian diambil oleh Agensi yang berada Turki;
- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi korban lupa sekitar bulan Oktober 2021 di tempat penampungan daerah Jati Bening saat itu tersangka FATHOL ARIFIN Als FATOL mengatakan kepada saksi korban“kalau kamu bekerja di Dubai kamu akan mendapatkan gaji 350 USD s.d. 500 USD per bulan”, dan saksi korbanpun menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

4. LIAN HENDRIYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa perekrut Saksi Korban a.n. **FATHOL ARIFIN Als ARIFIN** yang Saksi Korban kenal dari Facebook saat mencari lowongan kerja yang meyakinkan Saksi Korban mengenal sponsor yang dapat mempekerjakan Saksi Korban ke Negara Turki dengan gaji 400 USD s.d 500 USD dengan masa kerja 2 (dua) Tahun. (nama facebook: “FATHOL ARIFIN”
- Bahwa yang mengurus dokumen Paspor dan medikal cek up Saksi Korban dan meyakinkan Saksi Korban dapat menjadi PRT di Turki dengan gaji 400 USD s.d 500 USD adalah **Sdri. DAHLIA Als IBU LIA**
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2021 Saksi Korban mencari informasi lowongan pekerjaan di media sosial Facebook dan disitulah Saksi Korban berkenalan dengan FATHOL ARIFIN. Saksi Korban berkomunikasi via chatingan facebook maupun via whatsapp yang bersangkutan dengan nomor 081313288845. Saksi Korban menanyakan lowongan kerja kepada yang bersangkutan dan disampaikan ada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki. Saat itu Saksi Korban tertarik untuk bekerja di Turki lalu Saksi Korban menanyakan gaji dan disampaikan FATHOL ARIFIN bahwa gaji PRT untuk negara Turki adalah 400 USD s.d 500 USD. Terdakwa FATHOL ARIFIN yang mengarahkan Saksi Korban untuk berkomunikasi dengan Isterinya yang berada di Bandung a.n.IBU DAHLIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan nomor hp isteri dari FATHOL ARIFIN yaitu IBU DAHLIA selanjutnya Saksi Korban berkomunikasi via whatsapp dengan yang bersangkutan dan IBU DAHLIA menawarkan pekerja pembantu rumah tangga di Negara Abu Dhabi, Erbil, Arab Saudi dan Turki. Saat itu Saksi Korban tertarik untuk bekerja di Turki lalu Saksi Korban menanyakan gaji dan disampaikan FATHOL ARIFIN bahwa gaji PRT untuk negara Turki adalah 400 USD s.d 500 USD sehingga Saksi Korban pun tertarik. IBU DAHLIA menawarkan kepada Saksi Korban untuk datang ke Bandung guna kepengurusan dokumen Paspor dan medikal cek up akan tetapi Saksi Korban belum bisa datang dikarenakan selesai acara hajatan di rumah selesai barulah Saksi Korban ke Bandung. Selanjutnya IBU DAHLIA meminta Saksi Korban untuk *mengirim via whatsapp ke nomor hp yang bersangkutan berupa foto KTP, foto Kartu Keluarga, Foto Saksi Korban dan Video singkat pengenalan diri dan pengalaman kerja.*
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi Korban datang ke Bandung dengan sebelumnya Saksi Korban sudah menghubungi IBU DAHLIA. Saksi Korban ke Bandung dengan menggunakan Bus angkutan umum dan setiba di Terminal Lewipanjang Saksi Korban dijemput oleh sopir dari IBU DAHLI a.n. PAK HENDRIK dengan menggunakan mobil avansa warna hitam. Setelah itu Saksi Korban dibawa ke daerah Gedebage untuk ke melakukan Medikal Cek Up di *“KLINIK AMALIA MEDICAL CENTER”* di Jl. Dewi Sartika No.34 Cawang Jakarta Timur oleh untuk *menyerahkan Paspor lama Saksi Korban yaitu C3968701 dengan alasan untuk dibuatkan untuk dibuatkan Paspor baru* dan sudah Saksi Korban jelaskan bahwa Paspor Saksi Korban tersebut masih berlaku akan tetapi PAK HENDRIK tetapi meminta Paspor lama Saksi Korban tersebut sehingga Saksi Korban pun menyerahkannya. Setelah itu Saksi Korban diarahkan oleh PAK HENDRIK untuk langsung masuk ke klinik medikal. Saat di klinik Saksi Korban langsung lakukan tes urin, tes darah, rontgen. Setelah dilakukan medikal Saksi Korban dibawa oleh PAK HENDRIK ke kantor Imigrasi Bandung. Sesampainya di depan kantor Imigrasi Bandung Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa FATHOL ARIFIN, IBU DAHLIA, IBU TIRA. Saat itu Saksi Korban melihat IBU TIRA menyerahkan map berwarna coklat dengan menyampaikan “ini bos..selesai” kata Terdakwa FATHOL ARIFIN “berapa semua” dijawab IBU TIRA “sesuai harga”. Setelah itu map yang diterima Terdakwa FATHOL ARIFIN tersebut diserahkan kepada Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban diarahkan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN untuk masuk ke Kantor Imigrasi di lantai 3 untuk bertemu dengan PAK SARTONO. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke kantor Imigrasi dan menunggu antrian, saat menunggu Saksi Korban sempat melihat isi map yang diberikan oleh PAK FATHOL ARIFIN dan diketahui *“identitas diri dalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran ternyata tidak sesuai yaitu tanggal lahir Saksi Korban seharusnya 06 Juni 1991 dan telah dirubah menjadi tanggal 06*

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1986, ejaan penulisan nama yang seharusnya LIAN HENDRIYANTI dirubah menjadi LIA HENRI YANTI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) seharusnya 3210074606910021 telah dirubah menjadi 3210074606002108". Saat giliran Saksi Korban dipanggil oleh petugas imigrasi kemudian Saksi Korban dimintai untuk menunjukkan KTP dan Saksi Korban tunjukkan KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa FATHOL ARIFIN kepada petugas Imigrasi. Selanjutnya Saksi Korban dilakukan perekaman biometrik dan foto. Setelah dilakukan Pasporan Saksi Korban bertemu juga dengan PAK RIDHO dan IBU EMILIA. Saksi Korban dijelaskan oleh IBU DAHLIA bahwa IBU EMILIA adalah agensi dalam Saksi Korban atau orang yang membiayai proses pemberangkatan Saksi Korban.

- Bahwa saksi Korban diijinkan pulang ke Majalengka oleh IBU DAHLIA dan Saksi Korban diberikan uang transport sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat dalam perjalanan pulang Saksi Korban disampaikan oleh IBU EMILIA bahwa yang bersangkutan telah mentransfer ke rekening BRI Ibu kandung Saksi Korban a.n. TATI HARTATI sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang fit.
- Bahwa tiga hari kemudian tanggal 16 Februari 2021 Saksi Korban dihubungi oleh IBU DAHLIA menanyakan apakah IBU EMILIA sudah menghubungi Saksi Korban atau belum. 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban dihubungi oleh IBU EMILIA dengan nomor hp. 081333680028. Saksi Korban diarahkan oleh IBU EMILIA untuk datang ke Jakarta menggunakan travel dengan alamat tujuan Apartemen Bandara City Kosambi. Keesokan harinya pukul 21.00 WIB Saksi Korban berangkat ke alamat yang diarahkan oleh IBU EMILIA dengan menggunakan travel dan setiba di alamat dimaksud Saksi Korban dijemput oleh IBU EMILIA dan Suaminya a.n. PAK RIDHO. Selanjutnya Saksi Korban diarahkan untuk istirahat di Tower C Lantai 2 kamar 208 Apartemen Bandara City Kosambi. Saat ditampung Saksi Korban bersama 8 (delapan) orang CPMI lainnya yang akan dikirim ke Negara Dubai, Arab Saudi dan Erbil/Irak.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 Saksi Korban bersama 1 (satu) orang CPMI a.n. SELIA diantar oleh PAK RIDHO dan IBU EMILI ke bandara Soekarno Hatta. Saksi Korban berangkat ke Turki menggunakan pesawat Emirates dengan rute penerbangan Jakarta- Dubai – Turki.
- Bahwa setiba di Turki Saksi Korban dijemput oleh agency dan sempat bekerja selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan a.n. DAHAM AL IBRAHIM.
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan dokumen berupa foto KTP, kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ke IBU DAHLIA melalui via whatsapp dengan tujuan untuk pembuatan dokumen Paspor. Untuk Paspor lama Saksi Korban yaitu **C3968701** masih ada di IBU DAHLIA;
- Bahwa Saksi Korban membuat Paspor di kantor Imigrasi Bandung pada tanggal bulan Februari 2021 yang diurus oleh IBU DAHLIA, dengan dokumen yang sudah

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh IBU TIRA dan diserahkan oleh FATHOL ARIFIN kepada Saksi Korban;

- Bahwa identitas diri Saksi Korban tidak sesuai dengan Paspor Saksi Korban dengan Nomor: X 1138020 a.n. LIA HENDRI YANTI. Saksi Korban ketahui karena *tanggal lahir Saksi Korban seharusnya 06 Juni 1991 dan telah dirubah menjadi tanggal 06 Juni 1986, ejaan penulisan nama yang seharusnya LIAN HENDRIYANTI dirubah menjadi LIA HENRI YANTI.*
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan uang fit dengan total sebesar Rp. 5.000.000 yang diberikan oleh IBU EMILIA secara cicil yaitu:
- Bahwa tidak ada dokumen yang Saksi Korban tanda tangani untuk proses pemberangkatan Saksi Korban ke Turki;
- Bahwa Saksi Korban ditampung ditempat penampungan kurang lebih 10 hari dan Saksi Korban hanya beraktifitas biasa seperti bersih rumah, makan dan istirahat sambil menunggu visa;
- Saksi Korban berada di tempat penampungan Saksi Korban tidak pernah mengalami ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah membuat dokumen persyaratan untuk menjadi tenaga kerja ke Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menandatangani surat perjanjian penempatan;
- Bahwa tidak ada pelatihan sebelum saksi korbanakan dberangkatkann menjadi PMI bersama calon PMI lainnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri);
- Bahwa Saksi Korban jelaskan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 saat isteri dari majikan Saksi Korban DAHAM AL IBRAHIM sedang berada di Libanon, sekira jam 6 sore DAHAM AL IBRAHIM Saksi Korban dipaksa dengan ditampar serta dijangbak rambut Saksi Korban serta dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ke dua tangga 20 Maret 2021 Saksi Korban disuruh ambil baby oil di kamar anaknya dan ternyata Saksi Korban diikuti dan didorong ke tempat tidur serta dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi Korban merasa dirugikan yaitu dengan diberangkatkan Saksi Korban sebagai pembantu Rumah tangga non prosedural sehingga Saksi Korban dengan mudah dieksploitasi di negara tujuan. Selain itu Saksi Korban juga mengalami pelecehan oleh majikan Saksi Korban dan gaji selama kurang lebih 1 bulan 10 hari tidak dibayarkan. Untuk itu Saksi Korban meminta ganti rugi kepada para pihak yang merekrut dan yang memberangkatkan Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

5. DODO HENDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan prosedur dengan korban a.n. LIAN HENDRI YANTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. LIAN HENDRI YANTI, ia merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI berangkat keluar negeri sekitar bulan februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI pergi ke negara Turki untuk bekerja sebagai PMI;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI tidak melalui PJTKI dan ia diberangkatkan melalui seponsor yang Saksi ketahui bernama Ibu EMIL;
- Bahwa Saksi dan Sdri. LIAN HENDRI YANTI tidak mengenal Ibu EMIL sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian apapun terkait pemberian uang tersebut oleh IBU EMIL kepada Sdri. LIAN HENDRI YANTI
- Bahwa setahu Saksi LIAN HENDRI YANTI berkenalan dengan Ibu EMIL dari media sosial facebook dan bisa sampai di Jakarta karena arahan dari seponsor lainnya yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di Bandung;
- Bahwa setahu Saksi ia dipulangkan pada tanggal 4 Mei 2021 dengan difasilitasi oleh KBRI Ankar
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan Sdri. LIAN HENDRI YANTI adalah istri Saksi a.n. TATI HARTATI

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

6. TATI HARTATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan prosedur dengan korban a.n. LIAN HENDRI YANTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. LIAN HENDRI YANTI, ia merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI berangkat keluar negeri sekitar bulan februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI pergi ke negara Turki untuk bekerja sebagai PMI;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. LIAN HENDRI YANTI tidak melalui PJTKI dan ia diberangkatkan melalui seponsor yang Saksi ketahui bernama Ibu EMIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdri. LIAN HENDRI YANTI tidak mengenal Ibu EMIL sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian apapun terkait pemberian uang tersebut oleh Ibu EMIL kepada Sdri. LIAN HENDRI YANTI
- Bahwa setahu Saksi LIAN HENDRI YANTI berkenalan dengan IBU EMIL dari media sosial facebook dan bisa sampai di Jakarta karena arahan dari seponsor lainnya yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di Bandung;
- Bahwa setahu Saksi ia dipulangkan pada tanggal 4 Mei 2021 dengan difasilitasi oleh KBRI Ankar;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

7. ISYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Sdri. AYU WANDIRA dan Sdri. SUNDARI SUBROTO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa FATHOL ARIFIN hanya sebatas menyewakan rumah Saksi;
- Bahwa alamat rumah Saksi yang disewa oleh Sdr. FATHOL ARIFIN adalah di Jalan Muai 3 No. 2 Blok B No 13 Perumahan Pondok Gede Permai, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa rumah tersebut milik Saksi pribadi yang Saksi beli pada tahun 1995;
- Bahwa seingat Saksi dia menyewa rumah Saksi tersebut dengan seorang wanita yang diakui sebagai istrinya dan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Untuk latar belakang pekerjaan dari Sdr. FATHOL AIRIFIN Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait aktifitas sehari-hari dari Sdr. FATHOL ARIFIN selama menyewa rumah Saksi
- Bahwa benar Seingat Saksi, Terdakwa FATHOL ARIFIN menyewa rumah Saksi selama 6 bulan, dari akhir tahun 2020 s.d. tahun 2021 dan ia sudah membayar sekitar dua belas juta rupiah sebagai uang sewa selama enam bulan kepada Saksi. Pada waktu menyewa ia mengatakan maksud dan tujuan menyewa rumah Saksi adalah untuk tempat tinggal saja;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. FATHOL ARIFIN membayar uang sewa cara memberi Saksi uang tunai secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

8. RYO ACHDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. AYU WANDIRA namun untuk Sdri. AYU WANDIRA sesuai data yang ada di kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi berdinis di Kantor imigrasi kelas I Jakarta Pusat sudah sejak bulan Februari 2021 s.d. sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan di Kantor imigrasi kelas I Jakarta Pusat;
- Bahwa sesuai tugas Saksi yakni :sesuai dengan aturan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor Imigrasi dimana salah satunya yaitu Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan Paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing dan pas lintas batas;secara global melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh staf di bagian Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan di Kantor imigrasi kelas I Jakarta Pusat Saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung Saksi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat ;
- Bahwa untuk pelayanan terhadap pengajuan Paspor Umum dengan Pengajuan Paspor bagi PMI yang bertujuan untuk bekerja di Luar Negeri pada umumnya sama, namun yang membedakan adalah persyaratannya;
- Bahwa SOP pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor imigrasi kelas I Jakarta Pusat diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan Surat perjalanan laksana paspor;
- Bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP pertama-tama pencetakan nomor antrian, lalu pemohon mengisi form perdim dengan membawa foto copy KTP, KK dan Akte Lahir atau ijazah atau buku nikah (melampirkan berkas asli) dan tambahan bagi CPMI membawa Surat Ijin dari Orangtua, Data Siskotkln dan Surat Rekomendasi Pengajuan Penerbitan Paspor. Setelah dokumen pemohon dianggap lengkap dan sah oleh petugas loket imigrasi kemudian identitas pemohon di Entry (data pemohon dimasukkan ke sistem) ke data imigrasi. Kemudian pemohon akan difoto dan pengambilan biometric sidik jari dan wawancara. Dari rangkaian proses

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Paspor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa syarat pembuatan paspor, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

9. M. TYAS ADHITYA HENDRA A.Md,SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. LIAN HENDRIYANTI dan Sdri. LIA HENDRI YANTI serta belum pernah bertemu sebelumnya dengan yang bersangkutan namun untuk Sdri. LIA HENDRI YANTI sesuai data yang ada di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan pembuatan Paspor;
- Bahwa benar Saksi berdinis di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sudah sejak 24 Juli 2020 s/d sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Sesuai tugas Saksi yakni:sesuai dengan aturan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor Imigrasi dimana salah satunya yaitu Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan Paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing dan pas lintas batas;secara global melakukan pengecekan dokumen permohonan paspor baru dan pergantian.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung Saksi Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yakni DAUD SATRIA BIRAWA.
- Bahwa untuk pelayanan terhadap pengajuan Paspor Umum dengan Pengajuan Paspor bagi PMI yang bertujuan untuk bekerja di Luar Negeri pada umumnya sama, namun yang membedakan adalah persyaratannya.

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan Surat perjalanan laksana paspor.
- Bahwa dalam hal pengambilan Paspor milik LIA HENDRI YANTI diambil oleh TIRA ROSIDA sesuai dengan surat kuasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa hanya mengenal dengan Saksi AYU WANDIRA dan Saksi SUNDARI SUBROTO;
- Bahwa terhadap Saksi AYU WANDIRA dan Saksi SUNDARI SUBROTO adalah PMI yang Terdakwa rekrut atau terdakwa seponsori untuk bekerja di negara Turki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki memiliki atau bekerja pada PJTKI atau perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa yang terdakwa maksud seponsor adalah yang mana terdakwa yang merekrut Saksi AYU WANDIRA dan Saksi SUNDARI SUBROTO sebagai calon PMI, kemudian menampung mereka sampai dengan siap untuk diberangkatkan keluar negeri dan juga mengurus keberangkatan mereka sampai dengan terdakwa serahkan ke orang yang mengurus bagian penerbangan di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa untuk Saksi AYU WANDIRA terdakwa menerimanya dari Ibu YULI sekitar bulan Januari 2021 dengan alasan untuk dibantu diberangkatkan atau dicarikan pekerjaan di Turki. Untuk Saksi SUNDARI SUBROTO terdakwa menerima nya Sdr. AKMALUDIN Als UDIN sekitar bulan Oktober 2020 dengan alasan yang sama untuk dicarikan pekerjaan di luar negeri;
- Bahwa terhadap keduanya terdakwa menjanjikan untuk bekerja di Turki dengan gaji/upah sebesar 300 US Dollar/ bulan dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, kemudian terhadap Saksi SUNDARI SUBROTO terdakwa mengatakan akan memberikan uang fee sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk Saksi AYU WANDIRA Terdakwa tidak ada menyampaikan perihal pemberian uang fee karena ia dibawa langsung oleh Ibu YULI. Saat itu terdakwa hanya meminta dokumen

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Paspor dan surat izin dari keluarga mereka yang akan diberangkatkan;

- Bahwa untuk Sdr. AKMALUDIN dan Ibu YULI adalah rekan kerja terdakwa dalam hal perekrutan calon PMI, untuk Sdr. AKMALUDIN merupakan rekan kerja terdakwa atau kami secara bersama sama mengelola usaha atau bekerja dalam hal perekrutan calon PMI sedangkan Ibu YULI mengetahui bahwa terdakwa dan Sdr. AKMALUDIN bisa mengirimkan calon PMI untuk bekerja di Turki;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Sdr. AKMALUDIN semenjak bulan September 2020 dan terdakwa mengenal Ibu YULI sekitar bulan Januari 2021. cara terdakwa berkenalan dengan Sdr. AKMALUDIN adalah, awalnya terdakwa sedang bekerja sebagai pengumpul besi tua di daerah Jatiasih Bekasi, pada saat makan di warung terdakwa bertemu dengan Sdr. AKMALUDIN, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki tawaran dari Pak AHMAD untuk mencari calon PMI untuk dipekerjakan sebagai pembantu ke Turki dengan keuntungan 3 s.d. 4 juta rupiah per satu orang calon PMI yang direkrut dengan modal berupa tempat penampungan dan memberikan makan para calon PMI tersebut selama di tampung, namun terdakwa tidak memiliki tempat yang layak untuk menampung calon PMI tersebut. Mendengar hal tersebut Sdr. AKMALUDIN menawarkan sejumlah uang untuk mencari tempat kost atau kontrakan yang nantinya dijadikan tempat untuk menampung para calon PMI. dari situlah awal mula terdakwa mengenal Sdr. AKMALUDIN dan memulai pekerjaan perekrutan calon PMI bersama. bersama dengan Sdr. AKMALUDIN terdakwa telah memberangkatkan sekitar lima orang calon PMI ke negara Turki dan Dubai sebagai pembantu rumah tangga semenjak pertama kali berkenalan dengannya sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada ada mendaftarkan Saksi AYU WANDIRA dan Saksi SUNDARI SUBROTO ke Dinas Ketenaga Kerjaan Setempat , memberikan Asuransi Kesehatan dan memberikan Pelatihan kepada keduanya selaku calon PMI;
- Bahwa Saksi SUNDARI SUBROTO diberangkatkan sekitar bulan Desember 2020 dengan tujuan Jakarta Turki dan untuk Saksi AYU WANDIRA sekitar bulan februari 2021 dengan tujuan Jakarta - Turki. Keduanya diberangkatkan melalui bandara International Soekarno Hatta dan berdasarkan arahan dari Pak AHMAD ketika keduanya siap untuk diberangkatkan terdakwa diminta untuk mengantar mereka ke tempat seseorang yang kami kenal dengan

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BUNDA di sekitar Bandara Soekarno Hatta. Setahu terdakwa orang tersebutlah yang mengurus keberangkatan dari Saksi AYU WANDIRA dan Saksi SUNDARI SUBROTO keluar negeri;

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Pak AHMAD atas perekrutan Saksi SUNDARI SUBROTO secara transfer antar rekening Bank. Kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada SUNDARI sebagai uang fee sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap melalui transfer antara rekening Bank. Kemudian sisanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kami gunakan untuk keperluan makan dan minum serta transportasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AKMAL selaku orang yang merekrutnya, sehingga keuntungan yang terdakwa terima adalah sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Saksi AYU WANDIRA terdakwa menerima uang sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari PAK AHMAD, kemudian terdakwa berikan kepada Ibu YULI selaku perekrut lapangan sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya transportasi ke Bandara, sehingga sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang terdakwa terima. Keseluruhan uang tersebut Terdakwa memperolehnya dari Pak AHMAD;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja/perjanjian dengan Pak AHMAD dan Sdr. AKAMLUDIN dalam hal perekrutan calon PMI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui perihal kepulangan Sdr. AYU WANDIRA dan Sdr. SUNDARI SUBROTO dari negara Turki, namun setelah terdakwa dijelaskan dan diamankan oleh penyidik dalam perkara ini, terdakwa baru mengetahui perihal kepulangan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti I persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar data print out data manifest atau penumpang pesawat Emirates No : FPI/LER3145/1722 tanggal 22 Agustus 2021
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Unit C208 Apartemen Bandara City Kosambi a.n DIAH EMILIA MALAHAYATI, S.E
- 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar hasil terkait pelintasan WNI atas nama LIA HENDRI YANTI No Paspor : XII38020, AYU WANDIRA No paspor : C7757254, SUNDARI SUBROTO No paspor : C438219 yang dikeluarkan oleh

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Imigrasi kelas I khusus TPI Soekarno Hatta

- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor dengan No : XD 887283A/N LIA HENDRIYANTI
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n LIA HENDRIYANTI tujuan Doha-Cengkareng(Jakarta) QR : 956 4 Mei 2021
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto Boarding pass tiket Emirates Air Ways a.n LIA HENDRIYANTI tujuan Cengkareng-Doha EK 357 tanggal 2 Maret 2021 dan Boarding pass tiket Emirates Air Ways a.n LIA HENDRIYANTI tujuan Doha Istanbul EK 121 tanggal 3 Maret 2021
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari saudara DIAH EMILIYA MALAHAYATI kepada TATIHARTATI tanggal 11 Maret 2021
- 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga atas nama LIAN HENDRIYANTI No ; 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) lembar print out biodata penduduk WNI a.n LIAN HENDRIYANTI No KK : 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar tentang identitas dari LIAN HENDRIYANTI dari system Dinas Dukcapil Kab Majalengka
- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor dengan No : XD887285 a.n AYU WANDIRA
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU WANDIRA tujuan Doha-Cengkareng(Jakarta) QR 956 tanggal 4 Mei 2021
- 1 (satu) buah surat perjalanan laksanakan paspor dengan No : XD 887284 a.n SUNDARI SUBROTO
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU SUNDARI SUBROTO tujuan Doha-Cengkareng QR 956 tanggal 4 Mei 2021
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Turkis Air Line a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Cengkareng-Istambul TK 0057 tanggal 17 November 2020
- 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Lion Air a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Batam-Jakarta JT 0379 tanggal 8 Oktober 2020
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari FATHOL ARIFIN kepada saudari KARLINA SUBROTO tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan di persidangan serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu-waktu di bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021, dan setelah menampung beberapa hari di rumah penampungan yang terletak di di jalan Muai 3 Nomor 2 Blok B Nomor 13, Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa telah memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Turki, yaitu saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti;
2. Bahwa perbuatan memberangkatkan tenaga kerja tersebut dilakukan oleh Terdakwa setidaknya bersama-sama dengan Yuli Yulianti (DPO);
3. Bahwa didalam melakukan perbuatannya memberangkatkan tenaga kerja tersebut, Terdakwa maupun orang bernama Yuli Yulianti tersebut adalah orang perseorangan yang tidak memiliki ijin usaha maupun kelengkapan lain untuk legalitasnya dalam melakukan usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri ;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti telah berangkat dan bekerja di uar negeri, yaitu di Turki, akan tetapi telah tereksplotasi dengan bekerja selama 16 jam sehari, bahkan saksi Lian Hendriyanti telah mengalami eksploitasi seksual dari majikannya. Bahwa demikian pula jumlah gaji yang diterima para saksi tidak sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 4 juncto pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan berbentuk alternatif, hukum acara pidana memperkenankan untuk dapat dan langsung mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alternatif dakwaan yang dipilih dan yang lebih sesuai atau relevan dengan hasil-hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini yang menunjuk adanya perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks tersebut, dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum lebih tepat atau relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, terdakwa didakwa melanggar pasal 4 juncto pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Negara Republik Indonesia;
 3. Dilakukan secara bersama-sama;
- Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang, yaitu perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa dengan demikian, setiap orang yang dimaksud disini menunjuk pada perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa FATHOL ARIFIN Alias Fatoil Bin DASAH RAHMAN adalah perseorangan yang merupakan subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut adalah tidak salah orang (error in persona);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi diri ini adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana perdagangan Orang, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” disini adalah termasuk dalam perbuatan “memberangkatkan”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini mengandung arti sebagai tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada waktu-waktu di bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021, dan setelah terlebih menampung beberapa hari di rumah penampungan yang terletak di di jalan Muai 3 Nomor 2 Blok B Nomor 13, Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa telah memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Turki, yaitu saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti;

Menimbang, bahwa setelah berada dan bekerja di luar negeri, para saksi ternyata telah dipekerjakan setidaknya selama 16 (enam belas) jam sehari dan jumlah gaji yang diterima tidak sebesar gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, gaji yang dijanjikan akan dibayar kepada para saksi adalah sebesar 1.000,00 (seribu) sampai 1.200,00 (seribu dua ratus) Dirham, akan tetapi kenyataannya hanya dibayar 250 US Dollar. Bahwa demikian pula, selama bekerja di Turki, saksi Lian Hendiyanti telah mengalami pelecehan seksual dari majikannya;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana secara kausal telah mengakibatkan Warga Negara Indonesia, in casu saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti telah tereksplotasi dengan bekerja selama 16 jam sehari dan dengan besaran gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahwa lebih daripada itu, saksi Lian Hendriyanti telah tereksplotasi secara seksual oleh majikannya;

Menimbang, bahwa kenyataan saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti telah mengalami eksploitasi kerja dan seksual yang secara kausal adalah karena perbuatan Terdakwa yang telah mengerahkan para saksi tersebut untuk bekerja di luar negeri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar kehendak atau tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa normative sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH. Pidana dan dalam konteks ajaran penyertaan, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama terdiri dari 3 (tiga) bentuk), yaitu :

1. Mereka yang melakukan;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, dan;
3. Mereka yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memberangkatkan saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Turki, perbuatan mana etidaknya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yuli Yulianti yang saat ini DPO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak semula dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bersama-sama dengan Yuli Yulianto tersebut memberangkatkan saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Turki, dapat atau berpotensi mengakibatkan saksi-saksi tersebut mengalami eksploitasi kerja maupun seksual. Bahwa dengan demikian, dalam konteks ajaran penyertaan, Terdakwa bersama-sama



dengan Yuli Yulianto yang telah memberangkatkan saksi Sundari Subroto, saksi Ayu Wandira dan saksi Lian Hendriyanti untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Turki dan yang secara kausal telah mengakibatkan saksi-saksi tersebut tereksplotasi secara kerja dan seksual adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuknya sebagai “mereka yang melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak memiliki kepertidulian sosial;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Indonesia di mata Internasional;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks restorative justice, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang menunjuk bahwa selain penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, maka terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus atau kumulatif dijatuhkan pula pidana denda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda sebesar dan dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan restitusi dapat dibebankan kepada terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang, akan tetapi karena disatu pihak restitusi tersebut secara formal tidak telah dimohonkan dan dibuktikan khususnya mengenai jumlahnya, sedang dilain pihak, restitusi tersebut juga senantiasa dapat diajukan dalam permohonan tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, maka terhadap restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FATHOL ARIFIN Alias FATOL Bin DASAH RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FATHOL ARIFIN Als FATOL Bin DASAH RAHMAN selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari saudara DIAH EMILIYA MALAHAYATI kepada TATIHARTATI tanggal 11 Maret 2021
 - 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga atas nama LIAN HENDRIYANTI No ; 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
 - 1 (satu) lembar print out biodata penduduk WNI a.n LIAN HENDRIYANTI No KK : 3210083103150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Majalengka
 - 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar tentang identitas dari LIAN HENDRIYANTI dari system Dinas Dukcapil Kab Majalengka
 - 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor dengan No : XD887285 a.n AYU WANDIRA
 - 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU WANDIRA tujuan Doha-Cengkareng(Jakarta) QR 956 tanggal 4 Mei 2021
 - 1 (satu) buah surat perjalanan laksanakan paspor dengan No : XD 887284 a.n SUNDARI SUBROTO
 - 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Qatar Air Ways a.n AYU SUNDARI SUBROTO tujuan Doha-Cengkareng QR 956 tanggal 4 Mei 2021
 - 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Turkis Air Line a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Cengkareng-Istambul TK 0057 tanggal 17 November 2020
 - 1 (satu) lembar kertas Boarding pass tiket Lion Air a.n SUNDARI SUBROTO tujuan Batam-Jakarta JT 0379 tanggal 8 Oktober 2020
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar foto bukti transfer dari FATHOL ARIFIN kepada saudari KARLINA SUBROTO tanggal 24 November 2021
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari , Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, BESLIN SIHOMBING, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, SH.MH. dan ABDUL ROFIK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Senin 25 Juli 2022, tanggal oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh NI MADE WARDANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RANTO INDRAKARTA, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

ABDUL ROFIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROMLI, SH.